

**PROPOSAL**  
**PERMOHONAN BANTUAN MULTI**  
**MEDIA**  
**PONDOK PESANTREN**  
**TAHUN 2021**



**YAYASAN AL MISBAH AL ANWARI**  
**PONDOK PESANTREN**  
**AL-MISBAH**

NOMOR STATISTIK : : 510332780253  
Jl. Pesantren No. 1 Cieunteung Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya 46122



**Yayasan Al Mishbah Al Anwari  
Pondok Pesantren**

NOMOR STATISTIK : 510332780253  
Jl. Pesantren No. 1 Cieunteung Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya 46122

Nomor : 002/Ponpes. Al Msbh/II/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Bantuan Lab.Multimedia  
Pondok Pesantren Al Misbah**

Kepada Yth.  
**Walikota Tasikmalaya**  
di  
Tasikmalaya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk menunjang kegiatan Pondok Pesantren Al Misbah yang beralamat di Jln Pesantren No. 1 Cieunteung Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, bersama ini kami sampaikan permohonan bantuan Lab.lengkap Multimedia pondok pesantren. Proposal terlampir

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tasikmalaya, 22 Pebruari 2021

Ketua Yayasan  
  
**A. FAHMI**

Pimpinan Pesantren  
  
**H. AMARULLAH, HS**



## **A. PENDAHULUAN**

Pondok pesantren bertujuan mengembangkan Lembaga pendidikan Islam yang lebih maju dibidang teknologi digital dengan harapan menjadi pesantren yang berupaya memfasilitasi kebutuhan santri dibidang teknologi sehingga santri memiliki bekal kemampuan dasar seiring perkembangan teknologi untuk membentuk pribadi muslim yang siap mengembangkan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, dan warga negara, untuk menjadi manusia yang bertaqwa dan berakhlak mulia sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan ajarannya, juga menekankan kemampuan dan keterampilan yang serba teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Suksesnya proses kegiatan pendidikan salah satunya perlu ditunjang oleh kelengkapan sarana dan pra sarana yang memadai. Begitu pula di Pondok Pesantren Al Misbah yang beralamat di Jalan Pesantren nomor 1 Cieunteung Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya didirikan untuk mengembangkan syiar Islam dengan mengadakan berbagai fasilitas memudahkan pembelajaran keterampilan santri menjadi *inovatif*. Mengingat sarana dan prasarana terutama bidang digital tempat santri tinggal belum ada kemampuan kami sangat terbatas, maka dengan menyampaikan proposal kegiatan kepada semua pihak ur dapat ikut berpartisipasi.

Besar harapan kami kiranya kegiatan yang kami selenggarakan dapat berjalan dengan baik.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Al Qur'an dan al Hadits
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
4. Program Kerja Pondok Pesantren Al Misbah Tahun 2021

## **C. TUJUAN**

1. Membentuk pribadi muslim yang sempurna dalam mengembangkan kehidupannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara.
2. Membentuk pribadi muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan bidang teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Tersedianya ruang multimedia untuk pembelajaran yang memadai

## **D. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Maksud dan tujuan memiliki ruang lengkap multimedia santri adalah dalam upaya meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan pondok pesantren di Jawa Barat sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dengan kerusakan bangunan pondok pesantren, sehingga dapat diwujudkan Pesantren Sehat, Bersih dan Rapi.

Maka dengan demikian hasilnya Insya'allah dapat dirasakan baik untuk santri, dewan guru maupun orangtua dan masyarakat disekitar pondok pesantren. Selanjutnya kami mengharapkan bantuan tersebut dapat direalisasikan sehingga kami dapat melaksanakan sesuai dengan rencana dan program.

## **E. ANGGARAN**

Terlampir

## **F. SUSUNAN PANITIA**

Terlampir

## **G. PENUTUP**

Demikian proposal ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 22 Pebruari 2021

Ketua Yayasan

  


**A. FAHMI**

Pimpinan Pesantren

  


**H. AMARULLAH HS**



**Yayasan Al Mishbah Al Anwari**  
**Pondok Pesantren**

NOMOR STATISTIK : : 510332780253  
Jl. Pesantren No. 1 Cleuntaung Argasari Keb. Cihideung Kota Tasikmalaya 46122

**RINCIAN RENCANA KEGIATAN :**

NO	TIME SCHEDULE	WAKTU/BULAN					
		JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	Mengajukan proposal						
2	Menyiapkan dan Penataan ruang multi media						
3	Menyusun Renstra jangka pendek, menengah dan tahunan, agenda harian dan struktur organisasi SDM pengelola Multimedia						
4	Pengadaan Sarana prasarana bidang teknologi						
5	Ruang Multimedia siap launching dan siap pakai mulai tahun pembelajaran baru 2021-2022						
6	Evaluasi kegiatan bulanan dan RTL ( Rencana Tindak Lanjut )						

**I. JADWAL PENGGUNAAN HIBAH**

Diharapkan Mulai tahun ajaran baru juli 2021 ruang multimedia lengkap dan sudah bisa dimanfaatkan,



**Yayasan Al Misbah Al Anwari  
Pondok Pesantren**

**AL-MISBAH**

NOMOR STATISTIK : : 510332780253

Jl. Pesantren No. 1 Cieunteung Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya 46122

---

**LAMPIRAN**

1. Profil Pondok Pesantren Al Misbah
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Ketentuan / Persyaratan Bantuan Hibah
3. FC Akte Notaris pendirian
4. Izin Operasional pesantren
5. FC. Status Kepemilikan Tanah
6. Fotocopy Rekening Bank an Pondok Pesantren/ Yayasan
7. Photo Lahan
8. Fotocopy NPWP Pondok Pesantren / Yayasan
9. Fotocopy KTP Pimpinan Pesantren / Ketua Yayasan
10. FC SK Penetapan Pengurus Pondok Pesantren Al Misbah
11. Surat keterangan domisili
12. Akta Notaris Yayasan



**Yayasan Al Mishbah Al Anwari  
Pondok Pesantren**

NOMOR STATISTIK : : 510332780253  
Jl. Pesantren No. 1 Cieunteung Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya 46122

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENTAATI KETENTUAN / PERSYARATAN  
HIBAH RUANG MULTIMEDIA/LAB.LENGKAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.AMARULLAH.HS  
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Al Mishbah  
Alamat : Jalan : Jl. Pesantren No. 1 Cieunteung  
Kelurahan : Argasari  
Kecamatan : Cihideung  
Kota : Tasikmalaya  
Provinsi : Jawa Barat  
Kode Pos : 46122

Dengan ini menyatakan sanggup mentaati ketentuan / persyaratan yang ada dalam pedoman Pelaksanaan Pengadaan Ruang Multi Media Pondok Pesantren pada Program Pendanaan Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tasikmalaya, serta sanggup menyelesaikan program sesuai dengan yang ada dalam proposal.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

Pimpinan Pesantren  
  
**H.AMARULLAH.HS**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018010.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-MISBAH AL-ANWARI**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH sesuai Akta Nomor 297 Tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MISBAH AL-ANWARI tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102032103062 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MISBAH AL-ANWARI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN AL-MISBAH AL-ANWARI berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 297 Tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
  - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018010.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 20 Oktober 2015





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018010.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-MISBAH AL-ANWARI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASEP RIZAL, MA	3278012008700014
Ny.TETI HAMIDAH, S.IP	3278016712630003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ASEP RIZAL, MA	3278012008700014	PEMBINA	KETUA
NY.TETI HAMIDAH, S.IP	3278016712630003	PEMBINA	ANGGOTA
DRS.H.AMARULLAH HIDAYAT. S	3278010707560003	PENGURUS	KETUA 1
ASEP MARPUDIN, M.PD.I	3278062706690004	PENGURUS	SEKRETARIS
NY.AI LISMAYATI, S.SOS	3278015508720012	PENGURUS	BENDAHARA
H.DARYONO	3278010106510004	PENGAWAS	KETUA
NY.HJ.LALA SUPIATIN, S.AG	3278015504600014	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Oktober 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018010.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 20 Oktober 2015**





# **NOTARIS**

## **HERI HENDRIYANA, SH., MH**

**SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002  
No. C - 943 HT.03.02 - Th. 2002**

**Jl. RE. Martadinata No. 20 Kota Tasikmalaya Telp. (0265) 312089, Fax. (0265) 312089**

---

**~ S A L I N A N ~**

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN**

**"AL-MISBAH AL-ANWARI"**

**TANGGAL**

**16 Oktober 2015**

**No. 297.-**

HERI HENDRIYANA, SH., PHH  
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

**PENDIRIAN YAYASAN**  
**"AL-MISBAH AL-ANWAR"**

Nomor : 297.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 16-10-2015 (enam belas Oktober dua ribu lima belas);-----

Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum, ----**

Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan AJAT SUDRAJAT, Sarjana Sosial Islam, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal ----**  
13-04-1978 (tiga belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pegawai Negeri-Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sukaratu Pamulihan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukamajukidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa-Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278041304780004, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tanggal 13-10-2015 (tiga belas Oktober dua ribu lima belas), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta ----- bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

1. **Tuan ASEP RIZAL, Master of Art, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 20-08-1970**  
(dua puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), Dosen, bertempat tinggal-----  
di Cieunteung Sukarame, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan -----  
Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor ----  
Induk Kependudukan 3278012008700014, Warga Negara Indonesia; -----

2. **Nyonya TETI HAMIDAH, Sarjana Ilmu Politik, lahir di Tasikmalaya, pada -----**  
tanggal 27-12-1963 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh ----  
tiga), Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Al-Misbah, -----  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung,  
Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----  
3278016712630003, Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----



menerangkan: -----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----  
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----  
kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan -----  
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

Nama dan Tempat Kedudukan. -----

Pasal 1. -----

- (1) Yayasan ini bernama : -----  
----- Yayasan "AL-MISBAH AL-ANWAR", -----  
(-selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), -----  
berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. -----
- (2) Yayasan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam  
maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus  
dengan persetujuan Pembina. -----

Maksud dan Tujuan. -----

Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----
- Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan. -----

Kegiatan. -----

Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan melaksanakan Kegiatan -----  
sebagai berikut : -----

- 1. Bidang sosial meliputi : -----
  - a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pendidikan umum, -----  
kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain -----  
Kelompok Bermain (KOBAR) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)  
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah -----  
Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT), Taman Kanak-Kanak Isla

Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT), ----- Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMKIT), Raudhotul Athfal (RA), ----- Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), --- Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta ----- pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna netra; -----

- b. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan --- Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas : Paket A, Paket B, dan Paket C, ----- Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), kursus-kursus berbagai macam keterampilan : diantaranya komputer, - bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan: kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta - turut memelihara dan meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, - juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia ----- setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi; -----
- c. Mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, rumah pemeliharaan orang lanjut usia dan penitipan anak; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, laboratorium dan -- Rumah Sakit. -----
- e. Melakukan pembinaan olah raga; -----
- f. Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan dibidang Ilmu Pengetahuan, termasuk |dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;-----
- g. Melakukan pembinaan seni dan budaya; -----
- h. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan; ---
- i. Mendirikan dan mengelola perpustakaan; -----
- j. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi - muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;

2. Bidang kemanusiaan meliputi : -----

- a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan, kepada -----

- korban bencana alam, serta penampungan pengungsi; -----
- b. Mendirikan rumah singgah. -----
- c. Menyelenggarakan pelayanan jenazah; -----
- d. Pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan konsumen; -----
3. Bidang keagamaan meliputi : -----
- a. Mendirikan rumah ibadah (mesjid) dan sarana ibadah lainnya; -----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah -----  
Takmiliyah, Madrasah Ula dan Madrasah Wustho; -----
- c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan dengan mendirikan dan menyelenggarakan  
Pusat Pengkajian, Pengembangan Dakwah Masyarakat dan Pusat Pengkaderan Um -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan antara lain melalui majlis ta'lim dan buletin dakwa -----
- f. Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), -----  
Taman kanak-kanak Al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA); -----
- g. Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umroh; -----
- h. Menerima, mengkoordinir dan menyalurkan hewan qurban; -----
- i. Pengembangan Emotional Spiritual Quotion (ESQ) dan Pengembangan Kemandiri: -----  
Santri. -----

**Jangka Waktu.** -----

**Pasal 4.** -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

**Kekayaan.** -----

**Pasal 5.** -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang -----  
dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- -----  
(sepuluh juta rupiah). -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan -----  
dapat diperoleh dari : -----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. Wakaf; -----

- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan -----  
Yayasan. -----

**Organ Yayasan.** -----

**Pasal 6.** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

**Pembina.** -----

**Pasal 7.** -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan --  
kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya ---  
diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai -----  
Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina -  
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. --

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, ---  
maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib -----  
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas --  
dan anggota Pengurus. -----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling ---  
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

**Pasal 8.**

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Pembina tersebut :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawasan.

**Tugas Dan Wewenang Pembina.**

**Pasal 9.**

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. pengesahan laporan tahunan;
  - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

**Rapat Pembina.**

**Pasal 10.**

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat ----- dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ----- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas ----- Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau ----- anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat - dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan ----- Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ----- dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam ----- Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11. -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : --
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka ----- dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ----- lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

Rapat Tahunan. -----

Pasal 12. -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) -- bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau -- sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan ----- untuk tahun yang akan datang; -----
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan -- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -- buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

Pengurus. -----

Pasal 13. -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang ----- sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
  - a. seorang Ketua; -----
  - b. seorang Sekretaris; dan -----
  - c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya -- diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang ----- diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang ----- diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14. -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang ----- mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -- pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau -----

negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium, apabila Pengurus Yayasan : --

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan -----  
Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) -

hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk -----  
mengisi kekosongan itu. -----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara -----  
Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) -----  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus --  
Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara -

tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----  
instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan

**Pasal 15.** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam -----  
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

(5) masa jabatan berakhir. -----

**Tugas dan Wewenang Pengurus.** -----

**Pasal 16.** -----

(1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan ---  
Yayasan. -----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ---  
untuk disahkan Pembina. -----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh -----  
Pengawas. -----

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab -----  
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku. -----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala ---  
hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : --

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil  
uang Yayasan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk ---  
usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama ---  
Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ -  
membebani kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, -----  
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada ---  
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan -----  
tujuan Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus --  
mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pesantren -----  
Al-Misbah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan  
Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi --  
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278010106510004, -  
Warga Negara Indonesia; -----

- Anggota ----- : Nyonya Hajjah LALA SUPIATIN, Sarjana Agama, lahir di-  
Tasikmalaya, pada tanggal 15-04-1960 (lima belas April seribu  
sembilan ratus enam puluh), Pegawai Negeri Sipil, bertempat--  
tinggal di Jalan Pesantren Al-Misbah, Rukun Tetangga 007,-----  
Rukun Warga 007, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung,  
Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----  
Kependudukan 3278015504600014, Warga Negara Indonesia; -

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota ---  
Pengawas yayasan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus --  
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini -----  
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----  
Pengurus Yayasan dan Karyawan Kantor Notaris, -----  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----  
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau ---  
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk -----  
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -----  
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.--

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta  
ini, dihadiri oleh : -----

Tuan MUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976 -----  
(sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----

HERI HENDRIYANA, SH., MH  
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor--  
Induk Kependudukan 3278081104760003, Warga Negara Indonesia; dan -----  
Tuan SLAMET RIANTO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----  
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan ----  
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, -----  
Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015, Warga Negara Indonesia; -----  
- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----  
Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka -----  
segera penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. -----  
Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai S A L I N A N, -----



**HERI HENDRIYANA, SH., MH**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TASIKMALAYA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN**  
NOMOR : 3390/KK.10.23/PP.00.7/09/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

**AL-MISBAH AL-ANWARI**

yang berkedudukan di :

Alamat : Jl. Pesantren No. 1 Rt 001 Rw 007

Kelurahan : Argasari

Kecamatan : Cihideung

Kota : Tasikmalaya

Provinsi : Jawa Barat

berdasarkan Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Nomor 5131 Tahun 2020

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	0	3	3	2	7	8	0	2	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional pondok Pesantren berlaku sampai : 21 September 2025

Tasikmalaya, 21 September 2020

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tasikmalaya,



USEP SAEPUDIN MUHTAR



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 1023 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN  
AL-MISBAH AL-ANWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam Al-Misbah Al-Anwari dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Misbah Al-Anwari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301),
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

- 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  11. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5131 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL-MISBAH AL-ANWARI.
- KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Al-Misbah Al-Anwari beralamat di Jl. Pesantren No. 1 Rt 001 Rw 007 Argasari Cihideung.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan keagamaan islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *Rahmatan lil'alamin* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka tunggal Ika, Keadilan, toleransi, kemanusiaan, Keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam izin operasional pondok pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
  - b. rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan / atau
  - c. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat individu tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi factual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 September 2020  
Plt. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TASIKMALAYA,



MUSEP SAEPUKIN MUHTAR

1978

Aula-

RDR (5)

DAFTAR ISIAN 206

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA-

TASIKMALAYA.-

AF 177465

1	0	.	1	8	.	2	2	.	0	5	.	1	.	0	0	7	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK : ..... MILIK ..... No. 771 "WAKAF"

PROPINSI : ..... JAWA - BARAT .....  
 KABUPATEN/KOTAMADYA : ..... TASIKMALAYA .....  
 KECAMATAN : ..... CIRIDEUNG .....  
 DESA/KELURAHAN : ..... ARGASARI .....

KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN/KOTAMADYA

TASIKMALAYA.-

DAFTAR ISIAN 208  
 No. 2112/2/ ..... /19 93.  
 DAFTAR ISIAN 301  
 No. 2112/2/ ..... /19 93.

10	.	18	.	72	.	05	.	1	.	00	771
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	-----

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<p>WAKAF</p> <p>Diwakafkan untuk PESAN TREN/MADRASAH, Sarana Pendidikan Agama ber- dasarkan Akta Ikrar wakaf PPAIW, Kecamatan an Cihideung tgl. 2- Januari 1982 No. H. J 18/I/c/234/1982.</p>	<p>27-12-1983</p> <p>18/13/I/1983</p> <p>18/13/I/1983</p>	<p>NADZIR</p> <p>1. H. ANWAR SANUSI ( KETUA )</p> <p>2. Drs. AMARULLOH ( SEKRETARIS )</p> <p>3. LALA SOFIATI ( BENDAHARA )</p>	<p>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA</p>  <p>ISHAK NATAWIDJATY</p> <p>NIP. 010038730</p>

10.18.72.05.1.00771

Nomor hak : 11.771

**SURAT UKUR**  
**GAMBAR SITUASI**

Nomor : 5311 /19.93

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi : JAWA - BARAT

Kabupaten/Kotamadya : TASIKMALAYA

Kecamatan : CIHIDEUNG

Desa/Kelurahan : ARGASARI

\*Peta : PHOTOGRAMETRI

Lembar : 2/9 Kotak : b.5 Nomor Pendaftaran :

Jalan : Cieunteung

Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah MADRASAH .

Tanda-tanda batas : Tembok a-b, c-d, e-f dan f-a berdiri didalam.

Luas : 173 m<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh tiga meter persegi ).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh " H. ANWAR " .

Hal lain-lain : Asal tanah milik adat kohir C No. Persil No. 33 D/III.

Daftar Isian 302 tgl. 31 - 10 - 1992 No. 6551  
Daftar Isian 307 tgl. 8 - 12 - 1993 No. 13668

UNTUK SERTIPIKAT

Tasikmalaya, Tgl. .... 19...

Tasikmalaya, Tgl. 9 - 12 - 1993

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya-  
Tasikmalaya  
  
Ir. H. SEAK NATAWIDJAJA.-  
NIP 010 038 730

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya-  
Tasikmalaya,

ttt

Drs. WALUYO.-

NIP 010 051 481

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....  
gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... /19..... Nomor hak .....  
gambar situasi



# Yayasan Al Misbah Al Anwari Pondok Pesantren

NOMOR STATISTIK : : 510332780253

Jl. Pesantren No. 1 Cibeureung Argasari Kec. Cibeureung Kota Tasikmalaya 46122

## PHOTO COPY REKENING BANK ATAS NAMA YAYASAN / PONDOK PESANTREN

0000020552100

AAA.06063540

YAYASAN AL MISBAH AL ANWARI  
PONDOK PESANTREN NO 1  
RT 001 RW 007  
KEL ARGASARI KEC CIBEUREUNG  
KOTA TASIKMALAYA  
TID BOLAHI ORGANA PLUS STEMPER

00002050 0001 TASTE  
27/12/2019



Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank bjb, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank bjb terdekat.

27 DEC 2019

.....20.....

Disahkan oleh  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Pejabat Bank



**Yayasan Al Misbah Al Anwari**  
**Pondok Pesantren**

NOMOR STATISTIK : 610332780253

Jl. Pesantren No. 1 Cleunleung Argasari Kec, Cihideung Kota Tasikmalaya 46122

**POTO COPY NPWP YAYASAN**





# Yayasan Al Mishbah Al Anwari Pondok Pesantren

NOMOR STATISTIK :: 510332780253  
Jl. Pesantren No. 1 Gleunleung Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya 46122

## POTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PIMPINAN PESANTREN DAN PENGURUS HARIAN YAYASAN

PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278010707560003

Nama	: DRS AMARULLAH HIDAYAT S	
Tempat/Tgl Lahir	: TASIKMALAYA, 07-07-1956	
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI	Gol. Darah : A
Alamat	: JL. PESANTREN AL MISBAH	
RT/RW	: 007 / 007	
Kel/Desa	: ARGASARI	
Kecamatan	: CIHIDEUNG	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: KAWIN	
Pekerjaan	: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
Kewarganegaraan	: WNI	
Bertaku Hingga	: 07-07-2017	

KOTA TASIKMALAYA  
12.08.2012

*[Signature]*





# YAYASAN

NOMOR STATISTIK : 510332780253

Jl. Pesantren No. 1 Cleunbeyug Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya 46122

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MISBAH AL ANWARI

Nomor : Yay.012/Kep.01/005/XII/2020

tentang

### PENETAPAN PANITIA PENGADAAN RUANG MULTIMEDIA PONDOK PESANTREN AL MISBAH TAHUN 2021

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di Pondok Pesantren Al Misbah diperlukan sarana prasarana yang memadai, untuk pengembangan sarpras Bidang Ruang multimedia
  - Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Ruang Multimedia Ponpes Almisbah perlu membentuk Panitia
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
  - Program Kerja Pondok Pesantren Al Misbah Tahun 2017
  - Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pengadaan Ruang Multimedia lengkap di Pondok Pesantren Al Misbah Tanggal 22 Nopember 2020

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Susunan Panitia Pengadaan Ruang Multimedia Pondok Pesantren Al Misbah Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Panitia Pengadaan Ruang Multimedia Pondok Pesantren Al Misbah diangkat dengan masa tugas selama 6 (Enam Bulan).
- KETIGA** : Biaya untuk pelaksanaan Pengadaan Ruang Multimedia Pondok Pesantren Al Misbah dibebankan pada anggaran yang bersumber dari bantuan dermawan yang tidak mengikat, dan biaya untuk Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini dibebankan pada anggaran Pondok Pesantren Al Misbah (dari sumber di luar dana Bantuan Pengadaan Ruang Multimedia
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 1 Desember 2020

Ketua Yayasan,





# YAYASAN

NOMOR STATISTIK : 510332780263  
Jl. Pesantren No. 1 Cleunteung Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya 48122

Lampiran Keputusan Ketua Yayasan Al Misbah Al Anwari

Nomor : Yay.012/Kep.01/005/XII/2020

Tanggal : 1 Desember 2020

Tentang : Penetapan Panitia Pengadaan Ruang Multimedia Pondok  
Pesantren Al Misbah Tahun 2021

## SUSUNAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan Panitia	Jabatan Rutin
1	H. AMARULLAH	Penanggung Jawab / Ketua Pelaksana	Pimpinan Pesantren
2	ASEP MARPUKIN, M, Ag	Sekretaris (merangkap sebagai anggota)	Pengasuh
3	AI LISMAYATI, S.Sos	Bendahara (Merangkap sebagai anggota)	Bendahara Yayasan
4	H. DARYONO	Administrasi Keuangan (merangkap sebagai anggota)	Pengurus Yayasan
5	NOOR M RIZKIANA	Penanggung Jawab Teknis (Merangkap Sebagai anggota)	Pengurus TI

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 1 Desember 2020  
Ketua Yayasan,

**A.FAHMI**